



PEDOMAN PENDIDIKAN PEMILIH



TIM PENYUSUN

Pengarah

Husni Kamil Manik
Sigit Pamungkas
Ferry Kurnia Rizkyansyah
Hadar Nafis Gumay
Ida Budhiati
Arief Budiman
Juri Ardiantoro

Penanggung Jawab

Arif Rahman Hakim

Editor

Sigit Joyowardono
Titik Prihati Wahyuningsih

Penyusun

Bagian Bina Partisipasi Masyarakat
Biro Teknis dan Hupmas

Desain Layout

Prastiwi AWS

Penerbit

**Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta
Telp. (021) 31937223
em@il: parmas@kpu.go.id
website: www.kpu.go.id

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I	
Pendahuluan	1
BAB II	
Tujuan Pendidikan Pemilih	5
BAB III	
Prinsip-prinsip Pendidikan Pemilih	9
BAB IV	
Kelompok Sasaran	15
BAB V	
Strategi Pendidikan Pemilih	19
BAB VI	
Materi Pendidikan Pemilih	31
BAB VII	
Penutup	35

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pendidikan pemilih merupakan elemen penting dalam demokrasi. Pemilih yang rasional menjadi ukuran kualitas demokrasi di suatu Negara. Indikasinya pemilih dalam menentukan pilihan politik tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek seperti uang, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual. Justru pilihan politik diberikan kepada partai politik atau kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mengelola pemerintahan. Sebab tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.



Pemilih adalah warga Negara yang mesti difasilitasi dengan baik untuk dapat menggunakan hak pilihnya oleh penyelenggara pemilu. Namun fasilitasi pemilih tidak cukup sekadar memastikan mereka tercatat sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas di bilik suara. Idealnya dalam menjatuhkan pilihan, pemilih menggunakan kalkulasi yang rasional dan ilmiah dengan berlandaskan pada pengetahuan (*knowledge*), kesadaran (*awareness*) dan rasa tanggung jawab (*responsibility*) untuk membangun bangsa dan Negara.

Manakala pengetahuan, kesadaran dan rasa tanggung jawab telah menjadi dasar pemilih untuk menjatuhkan pilihan, maka kontestasi politik akan berubah menjadi lebih feminim. Pertarungan politik tak lagi didominasi oleh kekuatan uang, kekuasaan dan kekerasan tetapi lebih menonjolkan pada gagasan. Ranah politik kita menjadi lebih manusiawi, beradab dan santun. Figur pemimpin yang kualitas individualnya bagus tetapi dari sisi modal kapitalnya kecil akan mendapat kesempatan untuk bersaing merebut kepemimpinan politik di berbagai level.

Menyelenggarakan pendidikan pemilih adalah tanggung jawab semua elemen bangsa; penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Robert Dahl mengatakan bahwa demokrasi minimalis mengandung unsur, yaitu kontestasi dan partisipasi. Kontestasi melibatkan partai politik dan para kandidat yang akan berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan politik, sementara partisipasi melibatkan masyarakat dalam tahapan-tahapan pemilihan, bahkan pascapemilihan. Karena itu kualitas kandidat dan kualitas pemilih sangat menentukan kualitas hasil pemilihan.

Bicara partisipasi tentu bukan sekadar menjaga jumlah partisipasi agar terhindar dari angka kritis (*critical number*) yang ditentukan berdasarkan standar internasional sebesar 70 persen dari jumlah pemilih di suatu negara. Tetapi partisipasi juga bicara soal kualitas. Salah satu indikator kualitas demokrasi adalah adanya kesukarelaan pemilih atau semangat voluntarisme dalam mengikuti pemilihan. Rakyat berpartisipasi atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai warga Negara dalam menjaga siklus kekuasaan.

Untuk menuntun masyarakat menjadi pemilih yang sukarela, mandiri, rasional dan cerdas maka mereka perlu diberi pengetahuan dan ditumbuhkan kesadaran politiknya. Di sinilah pentingnya penyelenggaraan pendidikan pemilih.

Menyelenggarakan pendidikan pemilih adalah tanggung jawab semua elemen bangsa; penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Agar penyelenggaraan pendidikan pemilih terkelola dengan baik dan berjalan secara sistematis maka diperlukan suatu pedoman sebagai pijakan bagi siapapun yang berkomitmen menyelenggarakan pendidikan pemilih. Untuk itulah KPU sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat dari Undang Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan pemilu menyusun buku Pedoman Pendidikan Pemilih.

Buku ini berisi tujuan, prinsip, kelompok sasaran, materi dan strategi pendidikan pemilih. Masyarakat dapat mengembangkan materi dan strategi yang dibutuhkan dalam melakukan pendidikan pemilih sesuai dengan kondisi sosial dan kultural di masing-masing daerah. Namun hal yang bersifat prinsip dalam konteks pendidikan pemilih seperti segmentasi, orientasi kepada pemilih, kontekstual, partisipatif dan berkesinambungan harus tetap dijalankan. Sebab pemilih adalah subjek demokrasi, bukan objek.

Semoga buku ini bermanfaat bagi segenap elemen bangsa yang ingin berkontribusi dalam melakukan pendidikan pemilih demi terwujudnya demokrasi substansial di Negara ini.

Jakarta, 10 November 2015

Ketua KPU RI

Husni Kamil Manik



Gambar 1: Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Pengertian

Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada satu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi pedoman dan sumber inspirasi dalam melihat dan menghadapi suatu hal.

Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu pemilih adalah setiap warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih ketika pemilu/pemilihan dilaksanakan. Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta warganegara Indonesia sebagai syarat untuk disebut sebagai pemilih. Warganegara yang dalam rentang waktu lima tahun kemudian menjadi pemilih disebut sebagai pra-pemilih.

Pendidikan Pemilih, dengan demikian, adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian.

Dalam pendidikan pemilih, di dalamnya mencakup pemberian informasi kepiluan, pemahaman mengenai

aspek-aspek pemilu serta demokrasi.

Pendidikan pemilih penting karena beberapa alasan:

- Membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik. Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana pemilih seharusnya bertindak.
- Meningkatkan partisipasi pemilih. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat.
- Meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Angka kecurangan pemilu, konflik pemilu, mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih sehingga menghasilkan pemenang pemilu yang berkualitas.
- Memperkuat sistem demokrasi. Pendidikan pemilih membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemilih dalam sistem demokrasi. Ini akan memperkuat advokasi warganegara terhadap sistem demokrasi dibandingkan sistem politik lain.



Gambar 2.a.: foto kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih “Simulasi Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok 2015 Kepada Penyandang Disabilitas”



Gambar 2.b.: foto kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih “Simulasi Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok 2015 Kepada Penyandang Disabilitas”

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN PEMILIH

TUJUAN PENDIDIKAN PEMILIH

Pendidikan pemilih bertujuan untuk:

1. Peningkatan Partisipasi

Pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan periode di luar pemilihan.

Pada periode pemilihan, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk mendorong pemilih terlibat pada setiap tahapan pemilihan. Merujuk pada *Economist Intelligence Unit (EIU)*, demokrasi yang mapan partisipasi untuk memberikan suara berada pada kisaran 70%. Partisipasi ini mesti dicatat sebagai bukan mobilisasi. Angka partisipasi yang wajar ini penting karena menyangkut biaya pemilu yang mahal, legitimasi dan efektifitas kepemimpinan pejabat yang dipilih, serta eksistensi sistem demokrasi.

Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan periode di luar pemilihan.

Pada periode di luar pemilu, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi

serta mengevaluasi pemerintahan.

Partisipasi pemilih pada periode ini umumnya rendah. Pemilih cenderung mengabaikan dan menyerahkan proses politik kepada kelompok kecil elit. Kondisi ini tidak baik karena pada titik ini nasib pemilih sesungguhnya ditentukan oleh pemerintah melalui kebijakannya.

2. Peningkatan Literasi Politik

Pendidikan pemilih ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi politik pemilih. Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan dalam literasi pemilih meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan literasi politik dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode pemilihan dan di luar periode pemilihan. Literasi politik yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi dalam sebuah proses politik.

Peminggiran kepentingan pemilih juga dapat dihindari dengan kemampuan literasi politik yang baik. Pemilih, dengan berbagai latar belakang, akan paham bahwa berbagai proses politik sangat mempengaruhi kehidupannya. Tingkat literasi politik yang rendah menjadikan proses politik akan didominasi oleh segelintir orang. Kepentingan pemilih akan terpinggirkan dan rentan dimanipulasi. Dengan literasi politik yang baik akan terjadi saling keterpautan antara pemilih dengan proses politik (*state and civil engagement*).

3. Peningkatan Kerelawanan (*Voluntaritas*)

Pendidikan pemilih juga bertujuan untuk meningkatkan

sikap kerelawanan pemilih. Kerelawanan adalah partisipasi pemilih dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealisme tertentu dengan tanpa pamrih. Ide pokoknya adalah pada kehendak individu sebagai hasil dari kesadaran untuk berpartisipasi.

Lawan dari kerelawanan adalah pragmatisme pemilih. Pragmatisme merujuk pada perilaku untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses politik karena adanya insentif material. Pada sikap pragmatis, pemilih melakukan komodifikasi atas partisipasi mereka dalam proses politik. Pemilih memperdagangkan posisi mereka untuk ditukar atau diperjual-belikan dengan sesuatu yang bersifat material. Situasi ini menjadi persoalan serius yang menggerogoti fundamental demokrasi. Sebab, demokrasi akan menjadi mahal, hubungan pemilih dengan pejabat publik akan terputus seketika transaksi sudah berlangsung, dan korupsi akan berkembang biak.

Pendidikan pemilih harus mendorong berkembangnya kerelawanan, dan sekaligus mengikis pragmatisme. Kerelawanan yang tumbuh baik dalam proses politik akan memperkuat bangunan demokrasi.



Gambar 3.a.: foto kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih “Temu Komunitas dengan segmen Disabilitas”

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN PEMILIH

PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN PEMILIH

Prinsip, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dipahami sebagai pokok dasar yang menjadi dasar berfikir atau bertindak. Dalam program pendidikan pemilih, pokok dasar yang menjadi dasar berfikir dan bertindak adalah sebagai berikut:

1. Segmentasi

Pendidikan pemilih dilakukan dengan melihat segmentasi dalam masyarakat. Segmentasi adalah pembilahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat terpilah-pilah ke dalam kelompok-kelompok pemilih homogen yang potensial. Baik itu potensial dari sisi jumlah maupun potensial dari sisi masalah yang dihadapinya.

Setiap segmen pemilih memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu pendekatan pendidikan pemilih yang dilakukan kepada masing-masing kelompok tersebut harus berbeda pula sesuai dengan karakter dari setiap segmen.

Menyamakan pendekatan kepada semua segmen dalam melakukan pendidikan pemilih justru akan membuat proses pendidikan itu sendiri tidak akan berhasil.

Dengan melakukan segmentasi dalam pendidikan pemilih, pendidikan pemilih akan relevan dengan karakter

pemilih.

2. Orientasi Kepada Pemilih

Pendidikan pemilih harus berorientasi kepada pemilih. Berorientasi kepada pemilih artinya kepentingan pemilih sebagai warganegara menjadi pusat penguatan. Pemilih harus dikuatkan di hadapan pemerintah dan elemen-elemen non-demokratis lainnya.

Pendidikan pemilih tidak dalam kerangka kooptasi atau hegemoni. Pendidikan pemilih adalah untuk membangun kesadaran kritis- reflektif tentang hak dan kewajiban pemilih di hadapan negara dengan sistem demokrasi.

Dengan demikian pendidikan pemilih meletakkan pemilih sebagai subjek yang membangun nalarnya sendiri. Pendidikan pemilih memandu bagaimana kesadaran dan tindakan kritis-reflektif dihasilkan. Penekanan ini penting agar pendidikan pemilih tidak dibelokkan untuk pemahaman atau pola pikir yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pemilih sebagai warganegara.

3. Kontekstual

Pendidikan pemilih harus bersifat kontekstual. Kontekstual dalam arti sesuai dengan situasi mutakhir (*kekinian*) dan kondisi setempat (*kedisinian*). Kontekstual pada materi yang disampaikan dan metode yang digunakan.

Kontekstualisasi pada sisi materi menjadikan pendidikan pemilih sesuai dengan kondisi terkini. Sementara itu, dengan kontekstualisasi metode yang dipakai untuk pendidikan pemilih juga dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Kontekstualisasi pendidikan pemilih memudahkan pemilih untuk mengkaitkan materi yang disampaikan dengan kondisi pemilih. Materi itu kemudian dapat operasional dengan situasi yang dihadapi pemilih.

4. Partisipasif

Pendidikan pemilih harus partisipatif. Partisipatif artinya melibatkan segenap pemangku kepentingan. Keterlibatan itu meliputi keseluruhan proses pendidikan pemilih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Prinsip partisipatif penting karena KPU tidak mungkin melakukan pendidikan pemilih sendiri. Daya jangkau, pembiayaan, waktu, sumberdaya manusia menjadi beberapa sebab KPU tidak dapat melakukan pendidikan pemilih sendiri. Pada sisi yang lain, partisipasi itu sendiri mengandung nilai positif yang menjadikan pendidikan pemilih itu bukan semata-mata persoalan KPU, tetapi persoalan bersama. Dalam negara demokrasi, pendidikan pemilih adalah kepentingan bagi seluruh pihak.

Pemerintah berkepentingan dengan pendidikan pemilih karena berkaitan langsung dengan legitimasi rezim dan tanggungjawab mereka membangun proses pemerintahan yang demokratis. Masyarakat sipil penting terlibat karena pemilih terdidik akan mempermudah kerja masyarakat sipil sendiri dan memperkuat posisi masyarakat sipil dihadapan negara. Sedangkan partai politik penting dilibatkan dalam pendidikan pemilih karena itu menjadi salah satu tugas utama dari partai politik.

Pendidikan pemilih yang partisipatif ini juga harus dapat mengakomodir ketentuan atau aturan main yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat setempat tetap harus dikedepankan. Hal-hal

yang boleh atau dilarang di suatu daerah tetap harus dijadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih.

5. Berkesinambungan

Pendidikan pemilih dilakukan secara berkesinambungan. Berkesinambungan dalam arti pelaksanaannya meliputi periode pemilihan dan periode di luar masa pemilihan. Pendidikan pemilih tidak berhenti hanya pada masa pemilihan.

Selain itu, berkesinambungan juga dalam arti pendidikan pemilih dilakukan secara berkelanjutan atas segmen pemilih yang ada. Atas sebuah segmen pemilih, pendidikan pemilih bukan kegiatan yang sekali dilakukan setelah itu selesai. Namun, ada aktivitas lanjutan yang dikreasi untuk membentuk sikap dan perilaku dari pemilih.

Tercakup dalam prinsip kesinambungan adalah materi yang disampaikan. Dalam berbagai kegiatan pendidikan pemilih, materi yang disampaikan harus saling terkait/berhubungan. Prinsip berkesinambungan ini penting karena pendidikan pemilih yang terpenggal-penggal (*diskontinuitas*) tidak akan efektif mencapai hasil.



Gambar 3.b.: Poster Simulasi Pemungutan Suara dengan para Disabilitas



Gambar 4: foto kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih "Temu Komunitas dengan Masyarakat Peduli Pemilu" di Medan

BAB IV

KELOMPOK SASARAN

KELOMPOK SASARAN

Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menjadi prioritas ikhtiar pendidikan pemilih. Ia menjadi prioritas karena posisi strategis kelompok sosial itu dalam struktur pemilih dan adanya persoalan-persoalan khusus yang perlu mendapat perhatian dibandingkan kelompok sosial lainnya.

Secara umum terdapat 2 (*dua*) kluster pemilih yang menjadi kelompok sasaran, yaitu:

1. Kelompok Pemilih Strategis

Kelompok pemilih strategis adalah kelompok pemilih yang karena besaran ataupun posisi dalam struktur pemilih berada dalam posisi strategis. Kluster ini terbagi dalam pra-pemilih, pemula, perempuan, marginal dan penyandang disabilitas, dan agamawan.

a) Pra pemilih

Pra pemilih adalah kelompok usia yang saat ini belum memasuki usia pemilih namun dalam 5 (*lima*) tahun kedepan akan memasuki usia pemilih. Indonesia, aturan batasan usia hak pilih minimal 17 tahun atau telah menikah. Dengan demikian warga negara Indonesia yang masuk kategori pra pemilih adalah anak-anak yang usianya pada kisaran 12 sampai 16 tahun. Rata-rata mereka saat ini sedang duduk dibangku kelas SMP dan SMA.

Kelompok pra-pemilih strategis menjadi sasaran peningkatan partisipasi masyarakat karena mereka masih dalam fase pertumbuhan jiwa dan pemikiran. Mereka menjadi bagian dari 'kertas putih' yang perlu ditulis di atasnya pemahaman yang baik menyangkut kepemiluan dan demokrasi. Harapannya, ketika mereka nanti sampai pada usia memilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

b) Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulusan SMA.

Pemilih pemula menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih pemula dalam setiap Pemilu cukup besar. Kedua, mereka adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pertama kalinya memberikan suara dalam Pemilu sehingga perlu diberi arahan yang baik agar memiliki pemahaman yang baik pula terhadap demokrasi. Ketiga, mereka adalah calon pemimpin masa depan sehingga dengan menggali dan mengetahui pandangan mereka tentang demokrasi, kita dapat memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai bekal di masa depan.

c) Perempuan

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah

memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Namun perempuan dalam perspektif kepemiluan dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis atau perspektif gender.

Pemilih perempuan menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih perempuan berimbang dengan pemilih laki-laki namun kapasitasnya masih terbatas dibandingkan laki-laki. Kedua, pemilih perempuan rentan dimobilisasi baik ketika pemilu maupun di luar pemilu. Ketiga, tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki. Keempat, pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-peran domestik sehingga urusan publik terabaikan padahal banyak menyangkut kepentingan kaum perempuan.

d) Kelompok Marginal dan Penyandang Disabilitas

Kelompok marginal dan penyandang disabilitas adalah suatu kelompok yang terasimilasi tidak sempurna dalam masyarakat. Kelompok marginal tercipta sebagai imbas dari perubahan struktural di masyarakat yang menghasilkan residu seperti kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan. Pembangunan yang tidak adil, bias kelas dan geografis, dan sebagainya menjadi sebab lahirnya kelompok marginal. Sementara itu penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Keadaan pada kelompok marginal dan penyandang disabilitas kemudian membawa dampak ikutan pada kesadaran politik yang mereka miliki.

Kelompok tersebut menjadi sasaran pendidikan

pemilih karena mereka memiliki hak yang sama dengan warganegara pada umumnya. Mereka juga memiliki hak untuk paham tentang berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan baik. Jumlah mereka tidak sedikit menjadi faktor lain yang meletakkan pentingnya kelompok ini sebagai sasaran pendidikan politik. Kelompok ini rentan dimobilisasi dan dikomodifikasi dalam berbagai peristiwa politik.

e) Agamawan

Segmen agama adalah para pemuka agama atau aktivis keagamaan tertentu. Di masing-masing kelompok agama memiliki sebutan yang berbeda-beda. Di Islam disebut ustad atau kyai, di Hindu disebut pendeta, di agama Budha disebut Biksu, di Kristen disebut pendeta dan pastor, dan sebagainya.

Segmen ini sangat strategis untuk menjadi sasaran pendidikan politik dan pemilih karena kultur masyarakat Indonesia yang menempatkan mereka pada posisi yang mulia. Sebagian besar masyarakat memiliki ikatan ideologis dan religius dengan para pemuka agama ini. Di sejumlah tempat para pemuka agama masih menjadi rujukan bagi masyarakat dalam segala urusan, bukan saja urusan agama tetapi juga sosial, politik dan ekonomi.

2. Kelompok Rentan

Kelompok rentan adalah sejumlah daerah dan/atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan pemilu memiliki masalah secara berkesinambungan ataupun acak (*random*). Masalah itu dapat secara khusus terkait dengan partisipasi pemilih maupun penyelenggaraan pemilu secara umum. Masalah yang terjadi pada daerah atau kelompok masyarakat itu dapat

mengganggu penyelenggaraan pemilu dan legitimasi pemilu. Kluster ini terbagi ke dalam daerah dan kelompok masyarakat dengan partisipasi pemilih rendah, potensi pelanggaran pemilu tinggi serta daerah rawan konflik dan kekerasan.

a) Partisipasi Pemilih Rendah

Partisipasi pemilih rendah adalah partisipasi pemilih pada pemungutan suara di suatu daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan) secara konsisten di bawah

Berdasarkan rumusan *Economist Intelligence Unit (EIU)*, negara yang demokrasiya mapan, partisipasi pemilihnya konsisten pada angka 70 persen.

ambang batas minimal untuk kategori demokrasi yang mapan. Berdasarkan rumusan *Economist Intelligence Unit (EIU)*, negara yang demokrasiya mapan, partisipasi pemilihnya konsisten pada angka 70 persen.

Daerah dan kelompok masyarakat dengan partisipasi pemilih rendah menjadi sasaran pendidikan pemilih karena partisipasi yang rendah dapat menggerus legitimasi pemilu. Partisipasi yang rendah juga membuat kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara yang telah disediakan sesuai jumlah pemilih di TPS menjadi sia-sia. Kegiatan penyelenggaraan Pemilu menjadi tidak efektif dan efisien.

b) Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi

Yang dimaksud dengan potensi pelanggaran pemilu tinggi adalah daerah yang dalam sejarah pelaksanaan pemilu terjadi berbagai pelanggaran pemilu yang berulang, atau terjadi pelanggaran yang

sifatnya masif, atau terstruktur, atau sistematis. Pada intinya, daerah itu dalam penyelenggaraan pemilu terjadi berbagai peristiwa yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Potensi ini dapat dipicu oleh berbagai hal seperti rendahnya pengetahuan penyelenggara, peserta dan pemilih tentang kepemiluan, minimnya pengawasan karena daerahnya sulit diakses, dan politik kekerabatan karena masyarakatnya homogen. Ada tiga kategori pelanggaran Pemilu, yaitu pelanggaran etika penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran pemilu dapat bersumber dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah dan masyarakat.

c) Daerah Rawan Konflik dan Kekerasan

Daerah rawan konflik dan kekerasan adalah daerah yang memilikipotensi tinggi terjadinya perseteruan dan/atau benturan fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu. Konflik dapat dipicu oleh beragam faktor mulai dari sosial, politik, budaya dan ekonomi. Daerah rawan konflik dan kekerasan menjadi sasaran pendidikan pemilih karena sejumlah alasan. Pertama, konflik dapat menghambat akses masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Kedua, konflik dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat sehingga mengganggu kemandiriannya dalam menggunakan hak pilih dan mengganggu. Ketiga, konflik dapat mengganggu, bahkan menggagalkan penyelenggaraan pemilu sehingga sirkulasi kekuasaan secara berkala di daerah tersebut terhambat.

3. Kelompok Sasaran Lain

Kelompok sasaran lain adalah kelompok di luar pemilih strategis dan kelompok rentan, yang dianggap dapat mewakili kondisi dan karakteristik di daerah setempat. Pada prinsipnya, setiap daerah dapat mengedepankan “lokalisasi unggulan”. Kelompok ini bisa sangat berbeda antara daerah satu dengan yang lain, bergantung pada penilaian masing-masing dengan memperhatikan skala prioritas dan kemudahan melaksanakan strategi pendidikan pemilih.

Sekolah-sekolah demokrasi, komunitas pegiat pemilu, atau komunitas etnis tertentu merupakan kelompok sasaran lain yang dapat dijadikan kegiatan pendidikan pemilih.



Gambar 5: display kotak suara pada rancang bangun pendidikan pemilih

BAB V

STRATEGI PENDIDIKAN PEMILIH

STRATEGI PENDIDIKAN PEMILIH

Program pendidikan pemilih memiliki beberapa strategi untuk mencapai tujuan. Strategi tersebut berlandaskan kepada beberapa dimensi yang mencakup pelbagai macam hal yang terkait dengan pemilih itu sendiri.

Terdapat 5 (lima) strategi dalam program pendidikan pemilih ini, yaitu:

1. Penggunaan Teknologi Informasi

Hampir tidak ada masyarakat yang tidak bersentuhan sama sekali dengan teknologi informasi. Pada saat bersamaan, teknologi informasi juga berkembang dengan cepat. Situasi tersebut perlu direspon dengan baik untuk pendidikan pemilih. Teknologi informasi memiliki daya jangkauan yang sangat luas dan akses real time.

Internet, gadget, sistem aplikasi, teknologi visual, audio-visual dan sebagainya saat ini begitu dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Melalui itu berbagai informasi berupa data, suara, gambar dan video dapat diperoleh dengan cepat, mudah dan murah. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak tersentuh oleh kehadiran teknologi informasi.

Pendidikan pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi kontemporer akan mendorong partisipasi. Pemilih akan terdorong berkontribusi dan memberikan umpan balik

atas topik atau masalah yang sedang menjadi pembahasan bersama, atas kesadaran sendiri. Pendidikan pemilih juga menjadi lebih transparan dan dapat dijangkau oleh semua pihak dan sepanjang waktu. Konektivitas dan jejaring antar sesama pengguna yang terlibat dalam pendidikan pemilih juga dapat tercipta dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan teknologi informasi kontemporer untuk pendidikan pemilih dapat mendorong suatu advokasi publik atas suatu persoalan. Setiap orang bebas menyuarakan ide atau kepentingannya sekaligus meminta dukungan.

2. Pemanfaatan Media Massa

Meskipun sifatnya sangat konvensional, media massa masih menjadi salah satu wahana yang efektif sebagai penyampai informasi kepada pemilih. Ia mampu menjangkau pelbagai lapisan masyarakat secara massif tanpa terkecuali. Media massa berperan penting dalam melaksanakan pendidikan pemilih guna mencerdaskan warga negara dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi.

Secara umum, media massa dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak berupa koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Sedangkan media elektronik adalah televisi, film, video, dan radio.

Media massa dengan fungsi persuasif mampu membentuk kesadaran pemilih. Ia mampu mempengaruhi opini pemilih atas berbagai persoalan yang berkembang. Media massa dapat mengubah budaya politik dan partisipasi politik pemilih. Begitu strategisnya posisi media massa ia sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah

eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

3. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan menjadi salah satu elemen strategis dalam melakukan pendidikan pemilih. Pertama, lembaga pendidikan tersebar di seluruh daerah paralel dengan keberadaan KPU. Kedua, audiens pemilih di lembaga pendidikan itu solid. Ketiga, jumlah pemilih di lembaga pendidikan sangat besar, yaitu pra-pemilih dan pemilih pemula.

Pendidikan pemilih melalui lembaga pendidikan menjadi awal yang baik untuk membentuk sikap dan perilaku pemilih. Ia dapat menjadi fondasi dan sekaligus penyaring atas berbagai hal yang sampai kepada pemilih. Nilai yang ditanamkan akan membentuk karakter pemilih ke depan.

Pada lembaga pendidikan, pendidikan pemilih dapat dimasukkan dalam mata pelajaran yang relevan atau berbagai kegiatan di lembaga pendidikan seperti upacara bendera dan pemilihan ketua kelas, OSIS, atau lembaga perwakilan mahasiswa.

4. Pemanfaatan Aktifitas Sosial Budaya

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bertipe paguyuban dalam pola interaksinya. Kehidupan masyarakat kental dengan pelbagai aktivitas kegiatan sosial budaya. Aktivitas sosial budaya itu dilaksanakan secara massal. Kegiatan itu ada yang terpilah dalam segmentasi tertentu sampai pada melibatkan semua kalangan.

Bentuk aktivitas sosial budaya di antaranya adalah pawai, perlombaan, rebug desa, kegiatan arisan, PKK, pertunjukan seni, kepemudaan, keagamaan, dan sebagainya.

Aktifitas sosial budaya menjadi salah satu wahana penting untuk pendidikan pemilih. Kegiatan-kegiatan sosial selalu diikuti oleh banyak orang dan mendapat perhatian dari publik. Melalui strategi ini, pendidikan pemilih menjadi dekat dengan masyarakat.

5. Komunitas Hobby

Meskipun hobby yang digeluti sangat tidak berkaitan dengan dunia politik atau dunia kepemiluan, namun sama sekali tidak menutup kemungkinan bagi program pendidikan pemilih masuk ke dalam dunia mereka. Pendekatan yang digunakan memang tidak bisa serta merta seperti pendekatan yang digunakan oleh program pendidikan pemilih yang lain.

Salah satu karakteristik dari komunitas hobby adalah kegiatannya a-politis, bahkan tidak jarang mereka alergi kepada kegiatan-kegiatan politik. Oleh karenanya pendekatan terhadap mereka tidak bisa dengan mudah membawa simbol-simbol institusi politik (*Partai politik, DPR, Presiden*) ke hadapan mereka. Karena justru bisa menimbulkan antipati dari mereka.

Namun dengan pendekatan yang tepat, komunitas hobby bisa menjadi wahana yang tepat bagi proses pendidikan politik di negeri ini. Karena komunitas hobby ini memiliki karakteristik ikatan kelompok yang kuat antar anggotanya. Sehingga apabila satu dua orang sudah mengerti tentang tujuan pendidikan pemilih, maka ia akan mempengaruhi anggota lainnya. Pendidikan pemilih melalui komunitas hobby adalah kegiatan a-politis yang berdampak politis.

6. Rumah Pintar Pemilu

Pendidikan pemilih dapat dilakukan pula dengan

membuat satu tempat dengan peruntukan khusus, yang kita sebut dengan “Rumah Pintar Pemilu”, atau sebutan lain. Bentuknya dapat berupa pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan pendidikan pemilih.

Pada rumah pintar pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih dilakukan, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan.

Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi disediakan di rumah pintar pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi, dan ruang diskusi.

Pada fungsi yang lebih luas, konsep rumah pintar pemilu dapat difungsikan menjadi semacam museum pemilu.

7. Relawan Demokrasi

Pendidikan pemilih dapat dilakukan pula dengan menggalang relawan demokrasi. Konsep ini dapat disebut dengan berbagai istilah seperti relawan pemilu, pioneer pemilu atau duta pemilu.

Inti gagasan relawan demokrasi adalah kesukarelaan dari pemilih untuk mencerdaskan pemilih dan terlibat dalam proses demokratisasi. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda pendidikan pemilih. Kelompok-kelompok strategis

dalam masyarakat digalang sebagai relawan. Dengan demikian, strategi ini merupakan suatu gerakan sosial yang bersifat masif.

8. Kreasi Lain

Strategi pendidikan pemilih melalui kreasi lain adalah berbagai program kegiatan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai variasi tantangan.

Kreasi lain ini dapat diinisiasi karena kombinasi tantangan yang muncul sebagai akibat dinamika masyarakat, kondisi geografis/alam, atau adanya inovasi teknologi. Persoalan kemampuan sumberdaya dan anggaran juga dapat menjadi pertimbangan satu strategi pendidikan pemilih melalui kreasi lain.

Pengiriman bahan pendidikan pemilih, mobil keliling, becak keliling, pemasangan bahan pendidikan pemilih di tempat-tempat strategis adalah beberapa strategi pendidikan pemilih yang termasuk kategori melalui kreasi lain.



Gambar 6: foto kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih "Temu Komunitas di Lapas Cilegon - Banten"

BAB VI

MATERI PENDIDIKAN PEMILIH

MATERI PENDIDIKAN PEMILIH

Materi yang akan disampaikan dalam pendidikan pemilih menjadi elemen penting untuk mencapai tujuan pendidikan pemilih. Materi itu menjadi sistem nilai yang ditanamkan dan disemaikan.

Terdapat sejumlah materi pendidikan pemilih yang dapat dibagi kedalam beberapa tema pokok. Tema-tema itu menjadi pondasi nilai dalam kedudukannya sebagai warganegara yang hidup di iklim demokrasi.

Tema-tema itu adalah:

1. Demokrasi

Hampir semua negara di dunia mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, dan sangat sedikit yang menolaknya. Demokrasi dipandang sebagai rezim terbaik dalam mengelola kebutuhan manusia. Kekuasaan non-demokrasi semakin hari semakin berkurang. Kesadaran tentang itu penting untuk ditanamkan.

Pembahasan tema demokrasi diantaranya mencakup:

- a. Pengertian demokrasi
- b. Ciri-ciri negara demokrasi
- c. Kedudukan Warganegara dalam negara demokrasi
- d. Hambatan pelaksanaan demokrasi

e. Memperkuat efektivitas demokrasi

2. Kelembagaan Negara

Salah satu penterjemahan dari kekuasaan demokrasi adalah keberadaan organ atau cabang kekuasaan dalam negara. Masing-masing organ kekuasaan memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri. Dengan organ kekuasaan itu negara dijalankan, dan pada organ kekuasaan itu rakyat meminta pertanggungjawaban. Pembahasan tentang kelembagaan negara setidaknya mencakup tentang:

- a. Pengertian kelembagaan negara
- b. Cabang kekuasaan negara
- c. Kekuasaan negara dalam Konstitusi
- d. Tantangan kelembagaan negara
- e. Peran rakyat atas kelembagaan negara

3. Pemilu

Pemilu menjadi elemen penting negara demokrasi. Pada pemilu, rakyat berpartisipasi memilih pemimpin yang akan duduk dalam lembaga negara dan memberi kompensasi atas pemerintahan yang sedang berjalan (*reward and punishment*). Pemilu dilakukan secara periodik sehingga terjadi sirkulasi kepemimpinan.

Pembahasan tema demokrasi diantaranya mencakup:

- a. Pengertian pemilu
- b. Prinsip-prinsip pemilu jujur dan adil (*free and fair*)
- c. Sistem pemilu
- d. Kelembagaan pemilu dan fungsinya
- e. Tahapan pemilu

f. Mengefektifkan pemilu sebagai kedaulatan rakyat

4. Partisipasi Politik

Partisipasi adalah jantung dari pemilu dan demokrasi. Tanpa partisipasi, pemilu dan demokrasi menjadi kehilangan makna. Partisipasi memastikan daulat rakyat, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat menemukan wujud konkretnya.

Pembahasan tentang partisipasi pemilih diantaranya mencakup:

- a. Pengertian partisipasi
- b. Fungsi partisipasi
- c. Bentuk dan arena partisipasi:
 - Periode masa pemilihan dan;
 - Periode pasca pemilihan
- d. Tantangan partisipasi
- e. Mengefektifkan partisipasi

Tema-tema pokok tersebut dapat didalami sedemikian rupa sehingga pemilih menjadi warganegara yang tidak hanya mengetahui dan paham tentang berbagai pokok bahasan tersebut. Yang lebih penting adalah menjadikan pemilih sebagai warganegara yang terampil mendayagunakan potensi yang ada dalam masyarakat dan memanfaatkan kelembagaan demokrasi untuk optimalisasi kepentingan rakyat.

Selain itu, tema-tema lain dapat dikembangkan sepanjang memperkuat keterampilan pemilih dalam mendayagunakan demokrasi untuk kepentingan publik.



Gambar 7: foto pintu rumah pintar pemilu

BAB VII

PENUTUP

PENUTUP

Pendidikan pemilih akan memperkuat demokrasi dan pemilu yang berkualitas. Kerja-kerja sistematis untuk melakukan pendidikan pemilih perlu dilakukan. Keterpaduan pelaksanaan prinsip-prinsip, sasaran, dan strategi pendidikan pemilih menjadi faktor penting.

Penyelenggara pemilu penting untuk membuat manajemen pelaksanaan pendidikan pemilih. Perlu penterjemahan dan detail pedoman pendidikan pemilih dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, kontrol dan evaluasi program. Sumberdaya manusia yang mumpuni dengan jumlah yang cukup menjadikan program pendidikan pemilih semakin bermutu dan mengatasi berbagai kekurangan dan mengatasi berbagai hambatan yang muncul.

Akhirnya, kesungguhan dan komitmen dalam melakukan pendidikan pemilih menjadi penentu akhir keberhasilan program pendidikan pemilih.

Catatan:



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. (021) 31937223

email: pamasi@kpu.go.id | website: www.kpu.go.id